



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 25 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kinal, 20 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 13 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Simpang Pino, 27 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ulak Bandung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Gunung, 30 November 2005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang gadis anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 13 Maret 2007, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 baru berumur 16 Tahun 8 Bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 baru berumur 15 Tahun 4 Bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 dengan ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 dengan ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 benar-benar telah hamil 12 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.13/263/Pkm-Ms/VII/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Perawatan Muara Sahung;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- 7.2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- 7.3 Fotocopy Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- 7.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- 7.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.6 Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV;

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2**) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada petitum angka 2 menjadi "Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4** untuk melaksanakan pernikahan";

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 yang masih berusia 16 tahun dengan ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II kini berada di bangku kelas 3 SMA, namun sejak hendak menikah anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi melanjutkan sekolahnya karena tidak diperbolehkan oleh pihak sekolah, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berada di bangku

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 1 SMA, namun sejak hendak menikah anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa, alasan mendesak anak Para Pemohon segera menikah karena atas pengakuan dari anak Para Pemohon bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga mengakibatkan anak tersebut hamil 3 (tiga) bulan dan yang menghamili adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda lagi karena akan menjadi aib bagi kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kami belum bekerja, namun setelah menikah nanti anak tersebut akan Para Pemohon bantu dengan dibuatkan warung manisan dan bensin supaya anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II bersama Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Selain itu Para Pemohon akan membantu anak Para Pemohon agar dapat melanjutkan pendidikannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekolah kelas 3 SMA, namun saat ini dirinya sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II setuju dan merasa siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau lagi menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah meminta restu kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 15 tahun 4 bulan, mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV terakhir bersekolah dibangku kelas 1 SMA, dan kini dirinya tidak bersekolah lagi;
- Bahwa alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini dirinya telah hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, keinginan menikah dari dirinya sendiri;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak merasa dipaksa atas apa yang menyebabkan dirinya hamil oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah meminta restu kepada Pemohon III dan Pemohon IV serta Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1, tertanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2, tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON 3, tertanggal 08 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama PEMOHON 4, tertanggal 16 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/II/2005, tertanggal 23 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/04/V/2000, tertanggal 24 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1704111706081730, Tanggal 20 April 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 170411250810001, Tanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-24042013-0000, tertanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-27092010-0010, tertanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.10;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440.13/263/Pkm-Ms/VII/2022 atas nama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4, tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Perawatan Muara Sahung, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ulak Lebar, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur kurang lebih 17 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV setahu saksi duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 3 (tiga) bulan dan dikhawatirkan akan menjadi aib dan fitnah di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja, namun Pemohon I dan Pemohon II akan membantu anak tersebut modal untuk bekerja;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi, karena telah terjadi hamil di luar nikah terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak-anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tungkal I, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur kurang lebih 17 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV setahu saksi berumur kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II datang melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon I dan Pemohon II bercerita bahwa anak para Pemohon ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV kini dalam kondisi hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menikah dan bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil dan dari adat kebiasaan masyarakat harus dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak-anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga diatur dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah dengan seorang perempuan namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2, tanggal lahir 30 November 2005 (umur 16 tahun) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4, tanggal lahir 13 Maret 2007 (umur 15 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Pemohon II dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon III, Pemohon IV, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga Pemohon III dan Pemohon IV, adalah pasangan suami istri yang sah, tercatat secara administratif telah memiliki anak yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2, yang lahir pada tanggal 30 November 2005 atau kini berusia 16 tahun dan anak yang bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 yang lahir pada tanggal 13 Maret 2007 atau kini berusia 15 tahun, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan kehendak permohonan Para Pemohon, bahwa benar Para Pemohon memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi, dan anak Para Pemohon tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Perawatan Muara Sahung, xxxxxxxxxx xxxx, memberi bukti bahwa kondisi terkini anak Pemohon III dan Pemohon IV (ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2) yang akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4) dinyatakan sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 12 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2, saat ini berumur 16 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4, saat ini berumur 15 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV oleh karena anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi telah hamil pada trisemester pertama atau 12 (dua belas) minggu atau lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda oleh karena kedua anak tersebut sama-sama ingin segera dinikahkan, dan keduanya merasa siap untuk dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 dan ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4 hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan keras anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun berada dalam kondisi kesiapan yang matang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 (satu) tahun, keduanya pun juga terbukti

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil pada trisemester pertama atau 12 (dua belas) minggu atau lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak agar keduanya segera dinikahkan sehingga jangan sampai timbul kekhawatiran jika keduanya tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga, maka dari itu Para Pemohon dan anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4, untuk keduanya melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON 1 & PEMOHON 2** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK PEMOHON 3 & PEMOHON 4** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)